

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2596 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI CIPINANG MELAYU RW 04, KELURAHAN CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan Ruang Terbuka Hijau bagi warga Kota Jakarta dan pemenuhan target Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai;
 - b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Cipinang Melayu RW 04, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;



- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI CIPINANG MELAYU RW 04, KELURAHAN CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU

Menetapkan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau seluas ± 7.015 m² (leþih kurang tujuh ribu lima belas meter persegi) yang terletak di Cipinang Melayu RW 04, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur; sesuai gambar peta Nomor 301/T/PSR/DPK/XI/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.

KETIGA

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.

KELIMA

Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

KEENAM

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta apabila pada lokasi yang dibebaskan terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

KETUJUH

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.

KEDELAPAN:

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan:

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta


- 3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta


5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

- 6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

9. Walikota Jakarta Timur

- 10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 14. Camat Makasar
- 15. Lurah Cipinang Melayu





KETERANGAN

- 1. SEMATA-MATA HANYA MENUNJUKKAN LOKASI DAN TIDAK MENYATAKAN HAKATAS TANAH
- 2. BERDABARKAN SURAT PERMOHONAN PEMBUATAN PETA PENGUASAAN LAHAN DARE DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA NO 5038-078 221 TANODAL 2 SEPTEMBER 2015



PERIHAL

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI CIPINANG MELAYU RW.04 KELURAHAN CIPINANG MELAYU , KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA